



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 101 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETA BATAS DESA SEDENG
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sedeng Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SEDENG KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN.

Pasal 1

Batas wilayah Desa Sedeng Kecamatan Pacitan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Glinggangan Kecamatan Pringkuku.
- b. Sebelah Timur : 1. Desa Glinggangan Kecamatan Pringkuku;
2. Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan; dan
3. Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan.
- c. Sebelah Barat : Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku.
- d. Sebelah Selatan : Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan.

Pasal 2

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : TK 1288 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
 - 1. Desa Glinggangan Kecamatan Pringkuku;
 - 2. Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku; dan
 - 3. Desa Sedeng Kecamatan Pacitan.
dengan titik koordinat $8^{\circ} 9' 59.267''$ LS dan $111^{\circ} 4' 3.110''$ BT.
- b. Paling Timur : TK 1298 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
 - 1. Desa Glinggangan Kecamatan Pringkuku;
 - 2. Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan; dan
 - 3. Desa Sedeng Kecamatan Pacitan.
dengan titik koordinat $8^{\circ} 10' 25.817''$ LS dan $111^{\circ} 4' 49.056''$ BT

TK 1612 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :

- 1. Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan;
- 2. Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan; dan

3. Desa Sedeng Kecamatan Pacitan.
dengan titik koordinat 8° 10' 43.187"
LS dan 111° 3' 31.454" BT.

- c. Paling Barat : TK 1499 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Desa Ngadirejan Kecamatan Pacitan; dan
 2. Desa Sedeng Kecamatan Pacitan dengan titik koordinat 8° 11' 42.559" LS dan 111° 3' 58.395" BT.
- d. Paling Selatan : TK 1289 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku;
 2. Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan; dan
 3. Desa Sedeng Kecamatan Pacitan dengan titik koordinat 8° 11' 42.559" LS dan 111° 3' 58.395" BT.

Pasal 3

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Desa Sedeng Kecamatan Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 15 - 9 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP
BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004